SOSIALISASI PERATURAN PERKUMPULAN

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
MASA KHIDMAT 2022-2027

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

Nomor : 02/Perkum-NU/KONBESNU/V/2022

TENTANG

KLASIFIKASI STRUKTUR ORGANISASI

DAN PENGUKURAN KINERJA PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 02/Perkum-NU/KONBESNU/V/2022
TENTANG
KLASIFIKASI STRUKTUR ORGANISASI
DAN PENGUKURAN KINERJA PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

DASAR DAN LANDASAN YURIDIS KATEGORISASI PENGURUS WILAYAH DAN PENGURUS CABANG

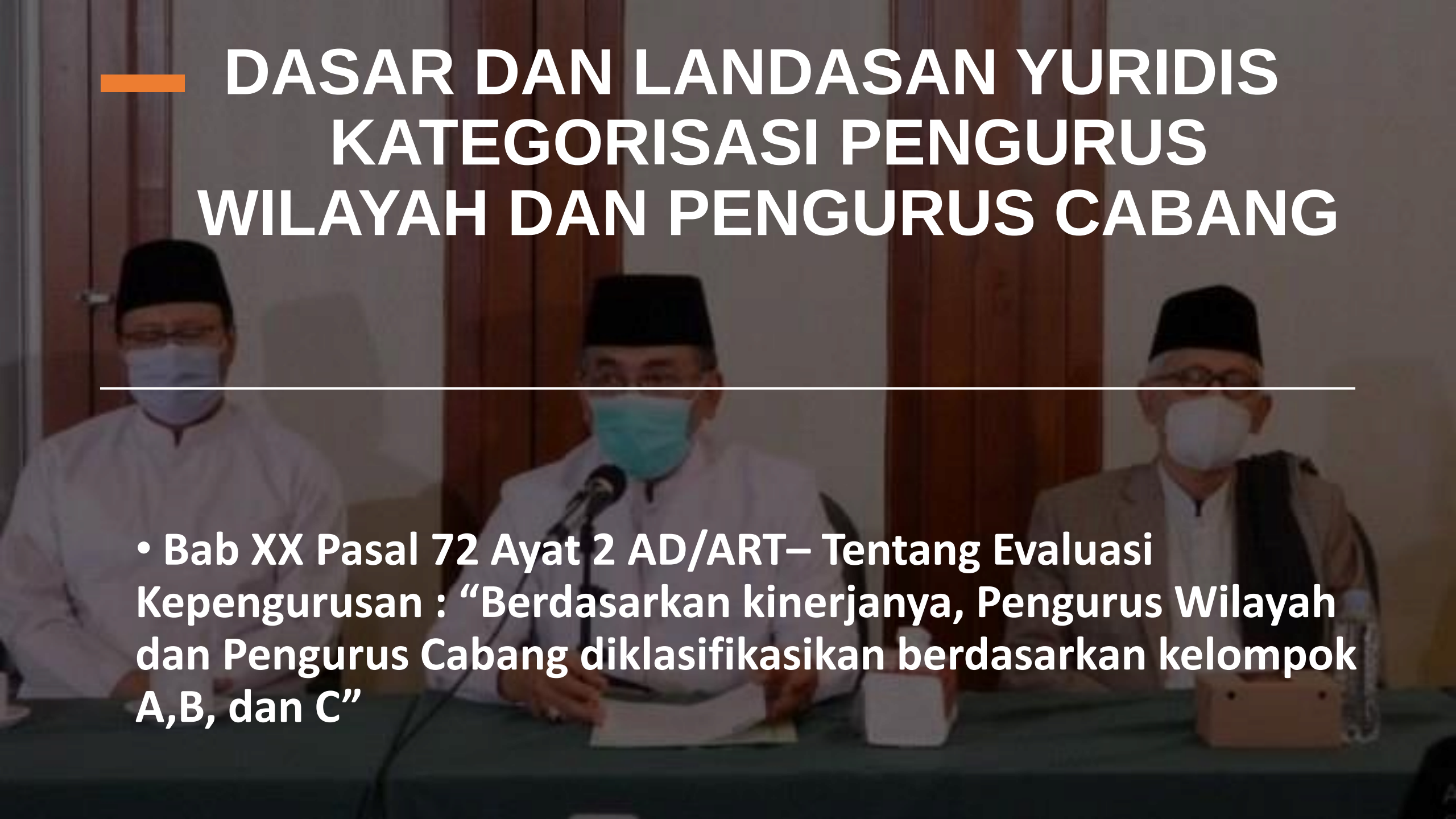

- Bab XX Pasal 72 Ayat 2 AD/ART– Tentang Evaluasi Kepengurusan : “Berdasarkan kinerjanya, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang diklasifikasikan berdasarkan kelompok A,B, dan C”

INDIKATOR KINERJA DAN KLASIFIKASI

Pengukuran kinerja Perkumpulan menggunakan indikator berikut:

1. Kelengkapan dan Pengembangan Struktur Organisasi;
2. Kelengkapan Aset Perkumpulan;
3. Aktifitas wajib Perkumpulan dan Kaderisasi;
4. Tertib administrasi dan kepatuhan tata aturan Perkumpulan;
5. Layanan Keagamaan;
6. Layanan Pendidikan;
7. Layanan Kesehatan;
8. Kinerja Pengembangan Amal Usaha.

Struktur Kepengurusan Nahdlatul Ulama diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Struktur Kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat PW, PC, MWC, dan PR dikategorikan dalam Klasifikasi I, II dan III;
2. Penetapan Klasifikasi PW dan PC ditetapkan oleh PB atas dasar keputusan Konbes NU.
3. Penetapan Klasifikasi MWC ditetapkan oleh PW;
4. Penetapan klasifikasi Pengurus Ranting ditetapkan oleh PC;
5. PW dan PC yang melakukan penetapan klasifikasi harus sudah lulus dalam hal penilaian kinerja;
6. Dalam hal PW dan PC di Wilayah tersebut belum selesai proses pengukuran kinerja, dan/atau dinyatakan tidak lulus dalam proses penilaian kinerja, maka klasifikasi MWC dan PR ditetapkan oleh kepengurusan 2 (dua) tingkat di atasnya.

Struktur kepengurusan yang dapat digolongkan pada Klasifikasi I didasarkan pada parameter berikut:

1. Populasi Penduduk;
2. Jumlah Data Penduduk Muslim lebih dari 60% pada wilayah tersebut;
3. Wilayah yang warganya diasumsikan sebagai basis kultural NU;
4. Jarak Teritorial antar wilayah di dalamnya relatif terjangkau;
5. Ketentuan poin 1 dan 2 sebagaimana disebutkan dalam pasal ini mengacu berdasarkan data resmi pemerintah yang dirilis oleh BPS.

Struktur kepengurusan yang dapat digolongkan pada Klasifikasi II didasarkan pada parameter berikut:

1. Populasi penduduk;
2. Jumlah penduduk muslim lebih dari 40% pada wilayah tersebut;
3. Jarak teritorial antar wilayah di dalamnya relatif berjauhan;
4. Ketentuan poin huruf a dan b sebagaimana disebutkan dalam pasal ini mengacu berdasarkan data resmi pemerintah yang dirilis oleh BPS.

Struktur kepengurusan yang dapat digolongkan pada Klasifikasi III didasarkan pada parameter berikut:

a. Populasi penduduk;
b. Jumlah data penduduk muslim yang kurang dari 40% pada wilayah tersebut;
c. Wilayah yang tergolong ke dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
d. Jarak teritorial antar wilayah di dalamnya berjauhan; dan/atau
e. Ketentuan huruf a, b, c dan d sebagaimana disebutkan dalam pasal ini mengacu berdasarkan data resmi pemerintah yang dirilis oleh BPS dan atau instansi yang berwenang.

Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dan menjadi objek pengukuran kinerja adalah:

a. Ruang Lingkup Struktur kepengurusan pada PW;
b. Ruang Lingkup Struktur kepengurusan pada PC;
c. Ruang Lingkup Struktur kepengurusan pada Pengurus MWC;
d. Ruang Lingkup Struktur kepengurusan pada PR;
e. PCI di luar ruang lingkup pasal ini.

KRITERIA KLASIFIKASI I

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PW pada Klasifikasi I :

- Setiap permusyawaratan Wilayah melibatkan PC dan MWC sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- Mempunyai 100% PC yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
- Mengadakan kegiatan lailatul ijtima' sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 tahun 4 kali seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isro' mi'roj, rajabiyah dan lain-lain;
- Mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahmi secara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam sejarah NU ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqoh yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
- Memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau bersertifikat atas nama perkumpulan NU;
- Melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya;

Lanjutan.....Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PW pada Klasifikasi I

- Secara rutin mengirimkan peserta untuk mengikuti AKN-NU;
- Melaksanakan PPWK minimal 2 (dua) kali dalam satu periode;
- Melaksanakan dan/atau mengkoordinir PMK-NU minimal 1 (satu) kali disetiap cabang pada satu wilayah dalam satu tahun;
- Mempunyai pendidikan tinggi/*ma'had ali* minimal 1 (satu) yang berbadan hukum NU (BPPT-NU) atau yayasan dimana Rais 'Aam/Rais Syuriah atau Ketua Umum PB/Ketua PW secara *ex officio* menjadi ketua dewan pembinanya;
- Mempunyai rumah sakit minimal tipe D berbadan hukum NU atau yayasan dimana Rais 'Aam/Rais Syuriah atau Ketua Umum PB/Ketua PW secara *ex officio* menjadi ketua dewan pembinanya;
- Mempunyai pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan NU minimal 20% dari jumlah kabupaten/kota diwilayah tersebut yang tergabung dalam LPTNU;
- Mempunyai minimal satu unit Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) minimal satu sektor dengan pendapatan setahun di atas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan pada PC klasifikasi I

- Setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWC dan PR sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- Mempunyai 100% MWC yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
- Mengadakan kegiatan *lailatul ijtima'* sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 tahun 4 kali seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isro' mi'roj, rajabiyah dan lain-lain;
- Mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahmi secara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam sejarah NU ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau *halaqoh* yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
- Memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau bersertifikat atas nama perkumpulan NU;

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan pada PC klasifikasi I

- Melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya;
- Melaksanakan PMK-NU minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- Mempunyai pendidikan minimal MA/SMA/SMK yang berbadan hukum NU (Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan NU/BPPPNU) minimal 1 (satu);
- Mempunyai lembaga pendidikan setingkat Aliyah/SMA/SMK yang berafiliasi dengan NU minimal 75% dari jumlah MWC yang tergabung dalam LP Maarif NU.
- Mempunyai layanan kesehatan berupa minimal satu klinik pratama yang berbadan hukum NU dan atau berafiliasi dengan NU;
- Mempunyai satu unit BUMNU dengan pendapatan minimal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Kriteria penilaian kinerja Struktur kepengurusan pada Pengurus MWC Klasifikasi I

- Setiap permusyawaratan MWC melibatkan PR dan PAR sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- Mempunyai 100% PR yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
- Mengadakan kegiatan *lailatul ijtima'* sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 tahun 4 kali seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isro' mi'roj, rajabiyah dan lain-lain;
- Memiliki kantor sebagai pusat kegiatan perkumpulan NU;
- Melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya;
- Melaksanakan PD-PKPNU minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- Mempunyai pendidikan minimal MTs/SMP yang berbadan hukum NU (Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan NU/BPPPNU) minimal 1 (satu);
- Mempunyai lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan NU minimal 75% dari jumlah PR yang tergabung dalam LP Maarif NU.

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan pada PR Klasifikasi I

- ✓ Peserta Permusyawaratan Ranting adalah anggota minimal 150 (seratus lima puluh) orang mencakup seluruh perwakilan RT dan RW;
- ✓ Mempunyai layanan di bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang nadir waqaf tanahnya adalah LWPNU;
- ✓ Mempunyai layanan keagamaan berupa majelis taklim/jamiyyah tahlil/lailatul ijtima' minimal 1 (satu) yang dilaksanakan minimal 2 (dua) pekan sekali;
- ✓ Minimal mempunyai 1 (satu) layanan pendidikan tingkat RA/PAUD/TPQ/MI/SD/MDT yang berbadan hukum/berafiliasi NU.

KRITERIA KLASIFIKASI II

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PW pada Klasifikasi II

- Setiap permusyawaratan Wilayah melibatkan PC sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- Mempunyai 80% PC yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
- Mengadakan kegiatan lailatul ijtima' sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 tahun 4 kali seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isro' mi'roj, rajabiyah dan lain-lain;
- Mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahmi secara intensif dengan pondok pesantren di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam sejarah NU ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqoh yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
- Memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau bersertifikat atas nama perkumpulan NU;

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PW pada Klasifikasi II

- Melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya;
- Melaksanakan PMKNU minimal setahun sekali;
- Melaksanakan PPWK minimal setahun sekali;
- Mempunyai pendidikan tinggi minimal 1 (satu) yang berafiliasi dengan NU;
- Mempunyai layanan kesehatan berupa klinik pratama yang berbadan hukum NU;
- Mempunyai minimal satu unit Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) minimal satu sektor dengan pendapatan setahun Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan pada PC klasifikasi II

- ✓ Setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWC sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- ✓ Mempunyai 80% MWC yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
- ✓ Mengadakan kegiatan *lailatul ijtima'* sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 tahun 4 kali seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isro' mi'roj, rajabiyah dan lain-lain;
- ✓ Mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahmi secara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam sejarah NU ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau *halaqoh* yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
- ✓ Memiliki kantor yang dijadikan sebagai pusat kegiatan perkumpulan NU;

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan pada PC klasifikasi II

- ✓ Melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya;
- ✓ Melaksanakan PD-PKPNU minimal setahun sekali;
- ✓ Mempunyai lembaga pendidikan setingkat Aliyah/SMA/SMK yang berafiliasi dengan NU;
- ✓ Mempunyai layanan kesehatan berupa klinik yang dikelola oleh warga yang berafiliasi dengan NU;
- ✓ Mempunyai satu unit BUMNU dengan pendapatan minimal Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Kriteria penilaian kinerja Struktur kepengurusan pada Pengurus MWC Klasifikasi II

- Setiap permusyawaratan MWC melibatkan PR sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- Mempunyai 50% PR yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
- Mengadakan kegiatan *lailatul ijtima'* sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 (satu) bulan sekali;
- Memiliki kantor sebagai pusat kegiatan perkumpulan NU;
- Melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya;
- Mempunyai layanan pendidikan minimal MTs/SMP yang berafiliasi dengan NU minimal 1 (satu).

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan pada PR Klasifikasi II

- Peserta Permusyawaratan Ranting adalah anggota minimal 50 (lima puluh) orang mencakup seluruh perwakilan RT dan RW;
- Mempunyai layanan di bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang nadir waqaf tanahnya adalah LWPNU;
- Mempunyai layanan keagamaan berupa majelis taklim/jamiyyah tahlil/lailatul ijtima’ minimal 1 (satu) yang dilaksanakan minimal 2 (dua) pekan sekali.

KRITERIA KLASIFIKASI III

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PW pada Klasifikasi III

- Setiap permusyawaratan Wilayah melibatkan PC sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- Mempunyai 50% PC yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
- Mengadakan kegiatan lailatul ijtima' sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 tahun 4 kali seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isro' mi'roj, rajabiyah dan lain-lain;
- Mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahmi secara intensif dengan pondok pesantren di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam sejarah NU ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqoh yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
- Memiliki kantor sebagai pusat kegiatan perkumpulan NU;

Lanjutan.....Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PW pada Klasifikasi III

- Melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya;
- Melaksanakan PMKNU minimal setahun sekali;
- Mempunyai pendidikan tinggi minimal 1 (satu) yang berafiliasi dengan NU;
- Mempunyai layanan kesehatan berupa klinik pratama yang berbadan hukum NU;
- Mempunyai minimal satu unit Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) minimal satu sektor dengan pendapatan setahun Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

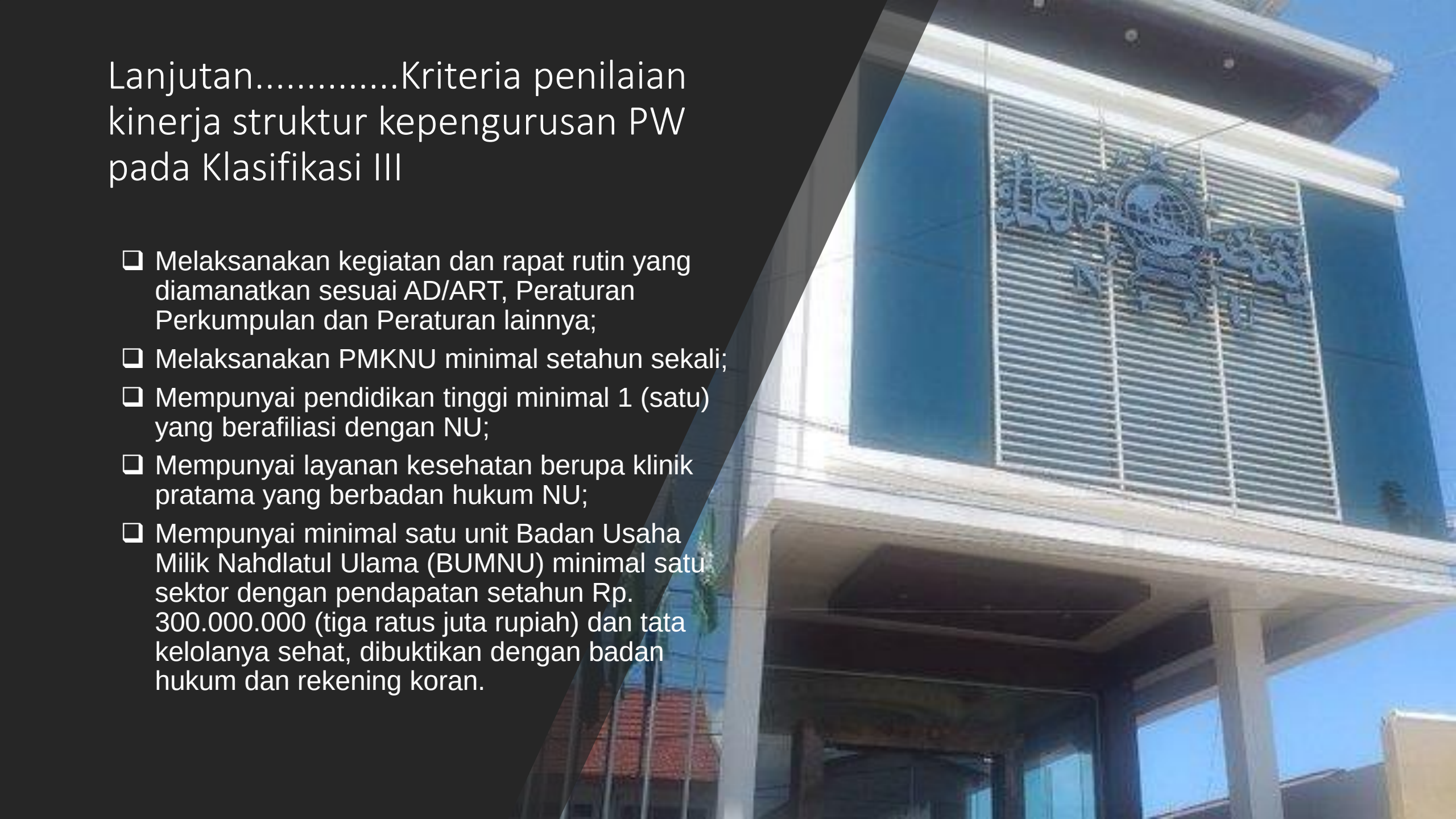

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan pada PC klasifikasi III

- Setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWC sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- Mempunyai 25% MWC yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
- Mengadakan kegiatan *lailatul ijtima'* sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 tahun 4 kali seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isro' mi'roj, rajabiyah dan lain-lain;
- Memiliki kantor yang dijadikan sebagai pusat kegiatan perkumpulan NU;
- Melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya;
- Melaksanakan PD-PKPNU minimal setahun sekali;
- Mempunyai layanan dasar dibidang Pendidikan MA/SMA/SMK, atau MTs/SMP atau MI/SD/MDT yang berafiliasi dengan NU minimal 1(satu);
- Mempunyai satu unit BUMNU dengan pendapatan minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

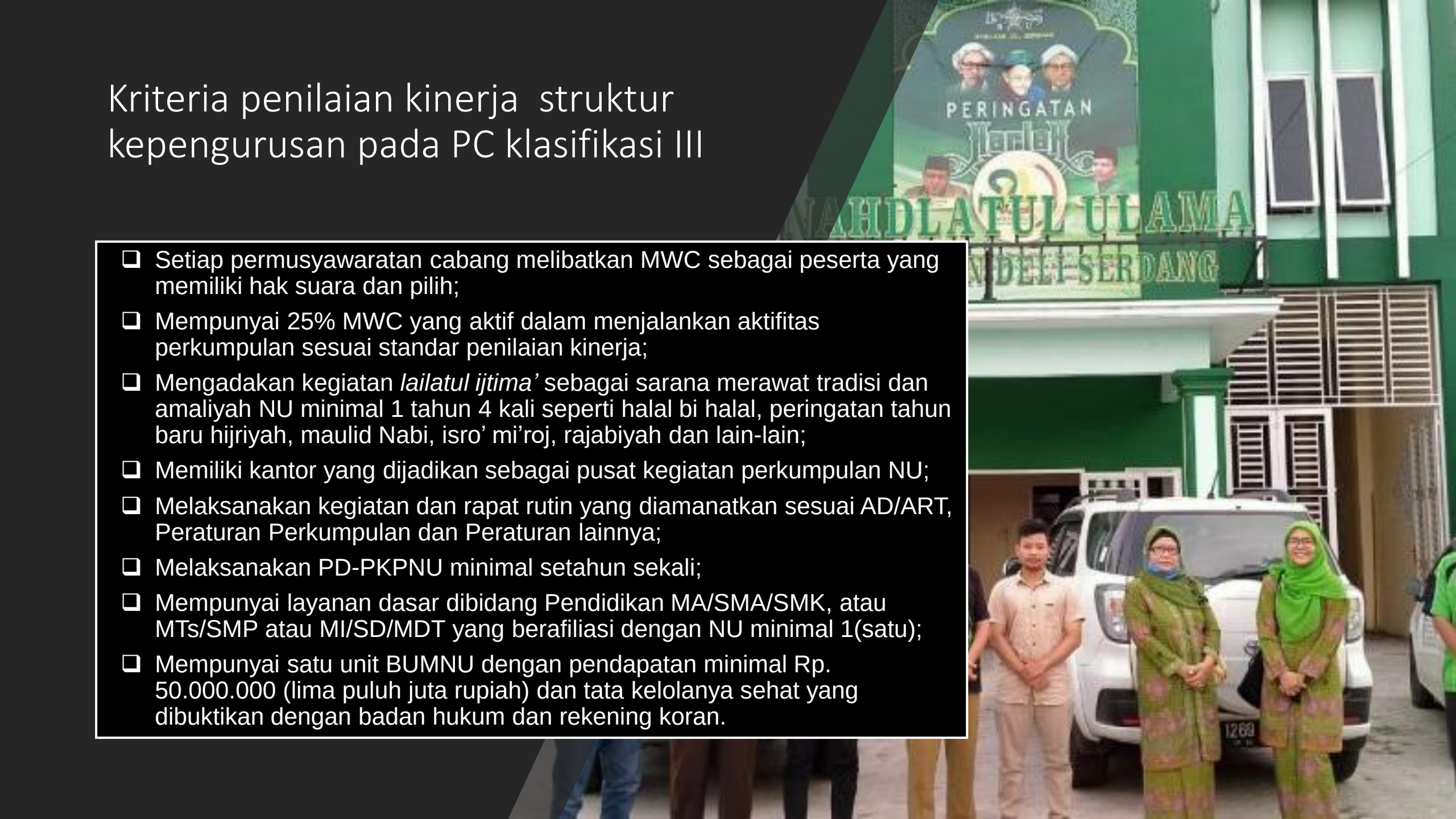

Kriteria penilaian kinerja Struktur kepengurusan pada Pengurus MWC Klasifikasi III

- Setiap permusyawaratan MWC melibatkan PR yang ada dan/atau anggota sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- Mempunyai layanan keagamaan sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 (satu) majelis taklim/jamaah tahlil/lailatul ijtima' 2 (dua) pekan sekali;
- Mempunyai layanan di bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang berafiliasi dengan NU;
- Memiliki kantor sebagai pusat kegiatan perkumpulan NU;
- Melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya.

Pengukuran Kinerja

- Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di Klasifikasi I, II, dan III, struktur NU di tingkat Wilayah, Cabang, MWC dan Ranting digolongkan dalam Kategori A, B, dan C.
- Struktur NU sebagaimana ayat 1 yang masuk kategori A, manakala mendapatkan nilai diatas dan/atau sama dengan 80% dari kriteria penilaian.
- Struktur NU sebagaimana ayat 1 yang masuk kategori B, manakala mendapatkan nilai antara 70% sampai dengan 80% dari kriteria penilaian.
- Struktur NU sebagaimana ayat 1 yang masuk kategori C, manakala mendapatkan nilai 60% sampai dengan 70% dari kriteria penilaian.

KELULUSAN DAN PENGHARGAAN

1. Penghargaan adalah pemberiaan kehormatan kepada kepengurusan yang telah berhasil mencapai indikator dan kriteria sebagaimana disyaratkan.
2. Kepengurusan kategori kelompok A, mendapatkan kehormatan berupa:

- ❑ Klasifikasi I - Kategori A mendapat tambahan 3 (tiga) hak suara dari ketentuan yang ada;
- ❑ Klasifikasi II – Kategori A mendapat tambahan 2 (dua) hak suara dari ketentuan yang ada;
- ❑ Klasifikasi III – Kategori A mendapat tambahan 1 (satu) hak suara dari ketentuan yang ada;
- ❑ Dan penghargaan lainnya.

TIM PENGUKUR KINERJA

- PB menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi sebagai pelaksana pengukuran kinerja.
- Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi PB dapat membentuk tim yang bertugas melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan ketentuan klasifikasi.
- Tim sebagaimana Ayat (2) bertugas mengukur kinerja PW dan PC.
- PW menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, atau yang diberi tugas oleh PW bertugas mengukur kinerja MWC.
- PC menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, atau yang diberi tugas oleh PC bertugas mengukur kinerja PR.
- Dalam hal PW dan PC belum mengikuti proses pengukuran kinerja, maka pengukuran kinerja MWC dan PR dilaksanakan tim di tingkat atasnya.
- Dalam kondisi tertentu penilaian kinerja PW, PC, MWC dan PR dapat dilakukan oleh pihak ketiga setelah mendapatkan mandat dari tim sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Kewajiban Tim Pengukur Kinerja

- Menyampaikan pemberitahuan tentang jadwal pelaksanaan pengukuran kinerja selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan.
- Menyampaikan informasi indikator dan kriteria yang akan diukur sebagaimana Bab IV Peraturan Perkumpulan ini.
- Membuat paramater dan skala pengukuran.
- Melakukan pengukuran secara obyektif dan transparan terhadap data-data yang disampaikan oleh kepengurusan.
- Memberikan hasil pengukuran sementara berupa bobot dalam bentuk angka secara obyektif dan transparan terhadap kepengurusan yang diukur.
- Memberikan tanggapan atas keberatan/sanggahan dari kepengurusan yang diukur.
- Mengumumkan hasil pengukuran kinerja berupa Kategori maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesai pengukuran kinerja.

WAKTU PENGUKURAN KINERJA

1. Pengukuran kinerja terhadap suatu kepengurusan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun.
2. Dalam satu kali Masa Khidmat setiap kepengurusan diwajibkan mengikuti minimal 2 (dua) kali proses pengukuran kinerja.
3. Dalam hal tertentu pengukuran kinerja tingkat PW dan PC dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Muktamar.
4. Dalam hal tertentu, pengukuran kinerja tingkat PC dan MWC dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Konfrensi Wilayah.
5. Dalam Hal tertentu, pengukuran kinerja tingkat MWC dan PR dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Konferensi Cabang.

TERIMA KASIH